

Dampak Kekerasan Seksual dalam Kehidupan Sosial dan Strategi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual

Septyana Putri Napitupulu¹, Hotmaulina Sihotang²

^{1,2} Program Studi Magister Administrasi Pendidikan, Universitas Kristen Indonesia

Email : Septyanaputri97@gmail.com¹, hotmaulina.sihotang@uki.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dampak kekerasan seksual dalam kehidupan sosial dan strategi penanganan kasus kekerasan seksual yang ada di Indonesia. Dampak serta strategi ini sangat mempengaruhi pendidikan anak baik di keluarga, sekolah dan masyarakat. Sehingga melalui penelitian ini, peneliti menganalisis dampak dan strategi terhadap kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur, kepustakaan sebagai metode utama dalam pengumpulan data. Peneliti juga menganalisis dari sumber-sumber literatur, artikel, dan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan dampak kekerasan seksual dalam kehidupan sosial dan strategi penanganan kasus kekerasan seksual. Hasil penelitian membuktikan bahwa adanya dampak kekerasan seksual terhadap anak dari fisik, mental, saraf otak, kesehatan reproduksi, ekonomi, sosial, dan masa akan datang. Sehingga perlu adanya penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak serta pencegahan yang harus dilakukan untuk meminimalisir kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dalam strategi ini maka sangatlah penting keluarga, sekolah, masyarakat dan lembaga perlindungan untuk berkolaborasi dalam melakukan penanganan dan pencegahan serta bisa sebagai pilar pendidikan. Ini bukan hanya suatu pengetahuan tetapi juga memberikan inovasi dan gerakan untuk peduli terhadap hak-hak anak dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Kata kunci: *Kekerasan Seksual, Anak, Dampak, Pencegahan, Penanganan*

Abstract

This study aims to explain the impact of sexual violence in social life and strategies for handling sexual violence cases in Indonesia. These impacts and strategies greatly affect children's education both in the family, school and society. So through this study, researchers analyzed the impact and strategies against sexual violence against children in the social environment. This research uses a qualitative approach with literature studies, literature as the main method of data collection. Researchers also analyzed literature sources, articles, and scientific writings related to the impact of sexual violence in social life and strategies for handling sexual violence cases. The results of the study prove that there is an impact of sexual violence on children from physical, mental, brain nerve, reproductive health, economic, social, and future. So it is necessary to handle cases of sexual violence against children and prevention that must be done to minimize cases of sexual violence against children. In this strategy, it is very important for families, schools, communities and protection agencies to collaborate in handling and preventing and can be a pillar of education. This is not only a knowledge but also provides innovation and movement to care for children's rights in cases of child sexual abuse.

Keywords : *Violence Sexual, Child, Impact, Handling, Preventio*

PENDAHULUAN

Kekerasan Seksual adalah segala bentuk perilaku yang membahayakan dan mengakibatkan kerugian baik secara fisik, Psikologis, maupun seksual yang dialami oleh individu maupun kelompok. Menurut World Health Organization (WHO) kekerasan seksual dimaknai sebagai setiap tindakan seksual, upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, atau tindakan, yang diarahkan terhadap seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan oleh siapapun (terlepas bagaimanapun hubungannya dengan korban) dan di dalam kondisi apapun (tidak terbatas di lingkungan rumah dan kerja). Sedangkan menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, Kekerasan Seksual adalah: setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik." (susilowaty et al 2020)

Setiap per tahunnya kasus kekerasan seksual mengalami peningkatan drastis. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia namun terjadi juga di dunia. Korbannya tidak hanya orang dewasa namun anak-anak, balita hingga bayi juga telah menjadi korban sasaran kekerasan seksual. Secara umum, kekerasan seksual terhadap anak menurut ECPAT (End Child Prostitution In Asia Tourism) Internasional merupakan suatu hubungan atau interaksi antar seorang anak dan seorang yang lebih tua atau orang dewasa (lebih dari 18 tahun) yang mana anak menjadi objek pemuas untuk kebutuhan seksual si pelaku. Dalam pandangan global, kekerasan seksual mencakup berbagai tindakan yang melibatkan eksploitasi seksual, pemaksaan, pelecehan, dan tindakan serangan seksual. Ini melibatkan pemerkosaan, pelecehan seksual di tempat kerja dan pendidikan, perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual, dan bentuk kekerasan seksual lainnya. Meskipun banyak kasus tidak pernah dilaporkan, data yang ada menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan pandemi tersembunyi yang merajalela di seluruh dunia. Kekerasan seksual memiliki prevalensi yang mencengangkan di seluruh dunia.

Menurut (WHO) (2021), setidaknya 1 dari 3 perempuan/anak di dunia pernah mengalami bentuk kekerasan fisik atau seksual selama hidup mereka sehingga memiliki dampak yang tidak terbatas dan penurunan kualitas hidup yang signifikan. Angka ini, mencerminkan sebagian dari kenyataan, karena banyak kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan karena stigma, ketakutan, atau kurangnya dukungan.

Faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak karena posisi anak yang dipandang sebagai lemah tidak berdaya, moralitas masyarakat khususnya pelaku yang rendah, kontrol dan kesadaran orang tua serta peran dalam mengantisipasi tindak kejahatan pada anak.(Reni 2021). Anak-anak sering menjadi korban dalam tingkat yang tinggi akibat dari keadaan mereka yang darurat, dikarenakan kemampuan anak-anak untuk melindungi dirinya terbatas karena kedudukannya. Anak-anak tidak bisa mengambil sikap terhadap dirinya hal ini karena anak-anak masih memiliki sedikit pengalaman hidup, anak-anak sering menjadi eksploitasi, ditipu dan dipaksa dibandingkan dengan orang dewasa. Anak-anak masih ada yang tidak mengerti secara keseluruhan sifat dasar seksual dari tindakan tertentu. dan mereka tidak mampu memberikan persetujuan sendiri. (Ira 2020). Selain itu penyebab terjadinya adanya orientasi ketertarikan kepada anak-anak (Pedofilia), pengaruh dari pornomedia massa, dan ketidakpahaman anak akan persoalan seksualitas.

Menurut IJRS (2020) dalam bukunya berisi bahwa Foa dan Rothbaum memperlihatkan besarnya dampak kekerasan seksual terhadap kesehatan mental korban. Dalam 20 tahun terakhir, riset keduanya menunjukkan korban perkosaan merupakan kelompok terbesar penderita gangguan stres pasca trauma (posttraumatic stress disorder). Selain mengalami penderitaan fisik dan psikis, korban kekerasan seksual juga masih harus menghadapi stereotip yang diberikan masyarakat terhadapnya. Korban seringkali dianggap

menjadi pelaku kekerasan seksual karena berada pada waktu dan tempat yang tidak tepat, tidak melawan, atau karena korban sendiri yang mengundang kejahatan melalui gaya berpakaian atau perilakunya. Tidak hanya itu saja kekerasan seksual juga merupakan satu-satunya kejahatan dimana korbannya lebih mendapatkan stigma daripada pelaku.

Kekerasan seksual bukan hanya merupakan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga menciptakan dampak yang mendalam dan sering kali merusak pada individu dan masyarakat. Tidak sedikit berita di televisi atau media sosial yang membahas tentang kekerasan seksual kepada anak yang hampir sering terjadi setiap harinya, baik perempuan maupun laki-laki. Tingginya kasus kekerasan seksual pada anak memperlihatkan bahwa kasus ini adalah kasus yang sangat serius yang harus ditangani apalagi kekerasan ini dilakukan oleh orang tua sendiri maupun orang yang dekat dengan anak. Dimana orang tua menjadi seorang yang bertanggung jawab atas tumbuh kembang anak karena keluarga merupakan lingkungan anak untuk menyatakan diri sebagai makhluk sosial. (Wahyuni, nur,siti 2022). Tindak kekerasan pada anak-anak terjadi di setiap waktu dan tempat dimana saja, bahkan sering terjadi di rumahnya dan sekolah. Seharusnya tempat tersebut menjadi perlindungan bagi anak-anak, ilmu pengetahuan serta bermain, ternyata justru menjadi tempat yang paling tersembunyi bagi pelaku melakukan tindakan kekerasan terhadap anak terutama kekerasan seksual. Disiang bolong atau malam hari, ketika seorang anak mesti beristirahat di kamar ditemani orang tuanya, ternyata juga seringkali justru menjadi objek kekerasan seksual orang tuanya sendiri. Perlu diketahui bahwa kekerasan seksual bukan hanya masalah individu, tetapi juga merupakan ancaman terhadap kemajuan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kesadaran dan pendidikan memiliki peran sentral dalam mengatasi kekerasan seksual. Pendidikan dapat membantu mengubah norma-norma sosial yang mendukung kekerasan, memberikan pengetahuan tentang hak-hak individu, menciptakan lingkungan yang aman, mendidik masyarakat tentang batas-batas yang diterima dan hak-hak individu, menghapus stigma seputar korban adalah langkah kritis menuju perubahan positif. dan menciptakan lingkungan yang mendukung korban.

Indonesia adalah negara hukum yang memegang dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kebudayaan yang menjadi titik dasar dalam pengendalian penegak hukum di Indonesia. Oleh karena itu dari kasus kekerasan seksual ini maka APH dapat mengambil sikap untuk menerima, memeriksa, memutus dan menangani perkara pidana. Sudah sepatutnya APH memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak kekerasan seksual, sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam dunia. Perlindungan terhadap kekerasan seksual pada anak dilakukan dengan pencegahan, tidak hanya menghukum pelaku lalu sudah dianggap memberi keadilan pada korban tetapi juga perlu memberikan pengertian bagaimana sebenarnya kekerasan seksual tersebut untuk mencegah anak-anak menjadi korban pelecehan seksual antara lain keluarga, sekolah, pemerintah.

Perlindungan anak diartikan sebagai bentuk upaya yang tujuannya mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang merasakan tindakan perlakuan kekerasan seksual agar mampu terjamin kelangsungan hidup dan berkembang secara baik dari segi fisik, mental dan sosial. Perlindungan hukum terhadap anak berarti upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*Fundamental right and freedoms of children*) dan berkaitan dengan kesejahteraan anak.(Ully & Ari 2023)

METODE

Penelitian ini menggunakan dalam penulisan jenis penelitian studi literatur dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan hasil penelusuran pustaka yang berisi teori yang relevan dengan masalah penelitian. Penelitian ini melakukan pengkajian mengenai konsep dan teori dari berbagai referensi seperti, jurnal, buku, artikel, dan dokumen lain yang terkait topik yang dibahas, dengan teknik analisis data. Kajian data dilakukan dalam beberapa tahapan. Pertama mengidentifikasi masalah, kemudian data dikumpulkan dan dianalisis. Terakhir, membuat kesimpulan sesuai kebutuhan yang menjadi solusi permasalahan berupa

strategi dari studi kepustakaan. Dalam penelitian ini studi pustaka berfungsi sebagai suatu hal yang membangun konsep atau teori yang menjadi dasar dalam penelitian. Selain itu juga pendekatan ini tujuan utama untuk dapat mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Penelitian ini juga termasuk penelitian deskriptif karena berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan Seksual Anak

Kekerasan didefinisikan sebagai segala bentuk perilaku yang membahayakan dan atau mengakibatkan kerugian baik secara fisik, Psikologis, maupun finansial yang dialami oleh individu maupun kelompok (Huraerah, 2012). Kekerasan pada anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan bahwa Kekerasan pada anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara Fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum terhadap anak.

Jenis-jenis Kekerasan Seksual anak

Berdasarkan jenisnya, kekerasan seksual digolongkan menjadi kekerasan seksual yang dilakukan secara verbal, non-verbal, fisik dan daring atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Berikut yang menjadi jenis-jenis kekerasan seksual yang terjadi pada anak (Ikha Ardianti 2022) .

1. Mengekspos anak secara seksual, memikat anak secara online dengan tujuan utama seksual, mengundang anak untuk menyentuh bagian seksual secara langsung atau tidak, melakukan pemotretan terhadap anak dengan gaya seksual, pornografi, dan lainnya.
2. Moletasi, yaitu sebagai kebebasan yang tidak senonoh, seperti menyentuh, memainkan, mencium, masturbasi tunggal, atau kontak oral-genital yang melibatkan anak.
3. Pemerksaan
4. Sodomi
5. Pornografi, tindakan seksual dengan melibatkan anak dalam melakukan foto/ video sendiri atau bersama orang dewasa tanpa perizinan wali orangtua, serta penyebaran dalam segala bentuk dana.
6. Eksibisionisme, mempertontonkan alat genital secara tidak senonoh terhadap orang lain
7. Prostitusi anak dengan melibatkan anak dalam tindakan seks untuk mendapatkan keuntungan
8. Eksploitasi seksual, segala bentuk pemaksaan dan memanfaatkan organ seksual anak untuk mendapatkan keuntungan maupun finansial misalnya guru yang memanfaatkan muridnya eksploitasi seksual dengan iming-iming nilai tinggi.
9. Pedofilia, aktivitas seksual yang merupakan pilihan orang dewasa terhadap anak prapuber dalam mencapai kepuasan aktivitas seksual.
10. Incest, kekerasan seksual yang biasanya dilakukan oleh orang memiliki hubungan darah atau terdekat.
11. KBGO (Kekerasan Berspektif Gender Online) pada anak sering terjadi adalah *Child Grooming*. *Child Grooming* adalah tindakan mengajak atau membujuk anak yang bertujuan mengeksploitasi anak secara seksual.

Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak

Kekerasan seksual anak membuat dunia anak yang aman sulit ditemukan. Dunia anak yang seharusnya penuh kedamaian dan hal positif, sekarang menjadi potret negatif sebagai ketakutan anak yang menjadi korban kekerasan seksual. (Jusnizar 2022) Meskipun *hymen* korban masih utuh secara fisik, korban kekerasan seksual masih mengalami dampak fisik dan psikis. Luka fisik yang disebabkan oleh kekerasan seksual sering tidak terlihat karena

organ kelamin tersembunyi. Dampak fisik dan psikis terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual bisa berupa penurunan berat badan, gangguan tidur, sakit kepala, ketidaknyamanan di sekitar vagina atau alat kelamin, menangis saat buang air besar atau buang air kecil, serta berbagai gejala lainnya. Sedangkan dampak psikisnya dapat terlihat dari kehilangan semangat dan minat dalam aktivitas sehari-hari, sering merasa murung, kehilangan nafsu makan, serta trauma terhadap orang baru, benda, atau tempat yang terkait dengan peristiwa yang dialami. Reaksi anak-anak terhadap trauma berbeda berdasarkan usia dibandingkan dengan orang dewasa. (Siti aminah 2022)

Selain itu fisik dan psikis ada beberapa yang menjadi dampak Kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi (IJRS 2023).

1. Mengganggu perkembangan otak dan sistem saraf. Kekerasan pada usia dini pada anak dapat mengganggu perkembangan otak dan merusak bagian lain dari sistem saraf, peredaran darah, reproduksi, pernapasan, dan kekebalan tubuh yang konsekuensinya berlangsung seumur hidup. Hal ini berdampak negatif terhadap perkembangan kognitif anak, seperti terhambatnya kemajuan anak disekolah dan sukar beradaptasi. Anak-anak yang mengalami kekerasan dan kesengsaraan secara substansi akan cenderung pada rokok, menyalahgunakan obat-obatan dan terlibat dalam perilaku seksual yang beresiko tinggi.
2. Implikasi pada kesehatan reproduksi korban, seperti disfungsi internal, atau eksternal pada organ seksual dan reproduksi, kehamilan yang tidak diinginkan, masalah ginekologi, dan infeksi menular seksual (IMS) termasuk HIV.
3. Implikasi pada kondisi ekonomi
4. Implikasi terhadap sosial dan politik meliputi terganggunya kedudukan sosial, hubungan sosial, dan mobilitas sosial korban, serta menghalangi korban untuk menggunakan hak sipil dan politiknya.
5. Dampak di masa mendatang. Ana-anak yang terpapar kekerasan seksual lebih cenderung putus sekolah, mengalami kesulitan mencari dan mempertahankan pekerjaan, dan beresiko tinggi untuk menjadi korban atau melakukan kekerasan di kemudian hari. Hal ini memungkinkan terjadinya keterulangan kekerasan terhadap anak sehingga mempengaruhi generasi selanjutnya.

Kasus Kekerasan Seksual Anak

Berdasarkan info dari LBH APIK melalui CATAHU 2020-2022 bahwa jumlah korban yang menjadi tindak kekerasan seksual anak telah meningkat. Kasus di tahun 2020 kekerasan seksual pada anak mencapai 16 pelaporan kasus, di tahun 2021 kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 48 anak yang dilaporkan. Kasus 2022 yang dilaporkan oleh korban secara langsung kepada LBH APIK JAKARTA. Terdapat 55 aduan kasus kekerasan seksual anak (KSA). Diantara 50 kasus tersebut, 20 kasus diantaranya adalah perkosaan terhadap anak. Sementara 35 kasus berbentuk pencabulan. Pelaku kekerasan seksual didominasi oleh tetangga, sebanyak 33 orang. Data LBH APIK menunjukkan bahwa sebanyak 13 orang melaporkan kasusnya ke kepolisian, dan yang sudah diputus sebanyak 19 kasus.

Kasus Pemerksaan Ayah Tiri

kasus ditangani oleh LBH APIK Jakarta di tahun 2022 yaitu seorang anak bernama Merkurius, anak (14) tahun, korban perkosaan yang dilakukan oleh ayah tirinya. Merkurius mengalami kekerasan seksual selama 1 tahun. Pelaku kerap mengancam korban, jika memberitahukan ke ibunya maka pelaku akan menceraikan ibunya dan tidak akan menafkahi keluarganya. Ancaman yang kerap dilontarkan oleh pelaku membuat merkurius ketakutan dan tidak berani melaporkan ke ibunya. Karena terdapat perubahan fisik dan psikologis, maka keluarga menanyakan kondisi Merkurius. Akhirnya Merkurius menceritakan kekerasan seksual yang dialami.

Agustus 2022, keluarga mendampingi Merkurius membuat laporan polisi di Polres Jakarta Timur. Warga menyerahkan pelaku ke pihak kepolisian, namun keesokan harinya pelaku dibebaskan dengan alasan belum terpenuhinya bukti. Polisi telah melakukan serangkaian pemeriksaan saksi; pelapor, terlapor dan pemeriksaan visum et psikiatrikum maupun visum et repertum. Hingga saat ini, polisi belum menginformasikan perkembangan kasus dan terlapor belum ditetapkan sebagai tersangka.

Tabel 1. Data Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak 2020-2022 di LBH APIK JAKARTA

No	Kasus	2020	2021	2022
1	Kekerasan Seksual Pada Anak	16	48	50

Berikut pada tabel 1. merupakan jumlah pelaporan data kasus yang tercatat dari LBH APIK Jakarta dari tahun 2020-2022. Pada kasus kekerasan seksual anak tabel 1.1 mengalami peningkatan dari tahun 2020-2022. Kenaikan kasus kekerasan seksual di atas merupakan akibat adanya kesadaran dari pihak korban untuk meminta keadilan dan memberikan sanksi terhadap pelaku yang telah merusak diri korban dari fisik hingga psikis, yang mengakibatkan korban trauma dan mengalami luka.

Strategi Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan seksual

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) telah meluncurkan Permendikbud Ristek No 46 Tahun 2023 yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan dalam lingkungan satuan pendidikan di Indonesia. Salah satu bab dalam peraturan ini adalah bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh peserta didik terutama di pasal 10 yaitu kekerasan seksual. Peraturan ini hadir untuk melindungi peserta didik mendapatkan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Sedangkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, peraturan ini mendapatkan perlindungan dalam bekerja. Kemendikbud Ristek telah mengeluarkan payung hukum untuk pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Namun, tanpa kerja sama upaya ini akan menjadi sia-sia. Selain dari pihak sekolah, orang tua siswa sebagai masyarakat juga dapat berperan penting dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan sekolah.

Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual

Peran keluarga

Pendidikan keluarga adalah proses transformasi perilaku dan sikap di kelompok atau unit sosial terkecil dalam masyarakat karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam penanaman norma dan perilaku bagi anak. (Sania Amaliyah 2021). Orang tua memiliki peran penting dalam membina keluarga dan mengajarkan nilai-nilai agama, etika, dan moral kepada anak. Mereka juga perlu memperhatikan kebutuhan anak dan memberikan pendidikan seks yang bertujuan untuk mencegah kekerasan seksual. Kurangnya pemahaman anak tentang kekerasan seksual pada anak menyebabkan diam dan tidak memberitahu orang tua. Oleh itu, pembicaraan, bimbingan, dan arahan tentang seks penting dalam perkembangan anak sejak dini. (Uci & Aida 2020) .

Pengajaran *underwear rules* yang diperkenalkan oleh *council of Europe* kepada anak-anak merupakan panduan sederhana yang dapat diberikan oleh orang tua. Pencegahan ini dapat diajarkan oleh anak di umur 4-11 tahun (Amelia & Lutfiah 2023). Adapun yang menjadi prinsip yang termasuk dalam *underwear rules* yaitu:

1. Mengajarkan anak apa yang menjadi privasi dalam tubuhnya,
2. Dorong anak untuk terbuka dalam pengalaman mereka jika mereka tidak nyaman atau ada yang salah.
3. Membantu anak untuk mengenali batasan mereka sehat/tidak sehat dalam berinteraksi sosial, dengan memberikan pemahaman tidak semua orang dewasa atau teman sebaya selalu bertindak benar.

4. Pentingnya anak berkata tidak jika itu mengancam dirinya baik dari dewasa ataupun anggota keluarga.
5. Pentingnya komunikasi yang jujur. Orang tua dapat memberi penjelasan kepada mereka bahwa mereka tidak dihukum jika mereka berbicara tentang ketidaknyamanan mereka.
6. Mengajarkan kepada anak untuk mengenali situasi atau perilaku serta tanda-tanda bahaya yang menjadi ancaman kepada mereka.
7. Anak-anak diajarkan untuk berani melaporkan jika mereka menjadi korban atau melihat kekerasan seksual.

Pada anak yang menginjak usia remaja dan masa pubertas, orang tua dapat menjelaskan tentang perubahan yang sedang terjadi pada diri anak yang biasa terjadi pada orang lain. Pada masa ini orang tua harus lembut dalam pendekatan dan pengajaran tetap keras dalam prinsip dan komunikasi.

Orang tua dapat menghindari tindakan kekerasan terhadap anak. Orang tua yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak, berarti mengajarkan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk menindas orang lemah dan bahkan anak akan merekam bahwa melalui kekerasanlah orang dewasa dapat menguasai anak-anak. Kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak akan mengajarkan mereka bahwa setiap permasalahan hanya bisa diselesaikan melalui kekerasan. Susilowaty & Lidwina 2020)

Peran Sekolah

Sekolah berperan penting dalam mencegah dan menyelamatkan anak-anak dari kekerasan. Pencegahan kekerasan seksual dapat dilakukan melalui edukasi dan implementasi program-program pencegahan di sekolah dengan pelatihan kepada para pendidik, staf, dan pekerja. Dilakukan juga lokakarya untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan pencegahan. Sekolah juga dapat memeriksa latar belakang para pekerja. OSIS dalam sekolah memberikan perlindungan dan pencegahan bagi siswa korban kekerasan seksual, serta menyediakan dukungan psikososial. OSIS dapat melaporkan dan memberikan perlindungan terhadap kasus kekerasan seksual. Mereka bekerja sama dengan orang tua untuk mencegah kejahatan tersebut. Dalam menegakkan keadilan terhadap kekerasan seksual, penegak hukum harus mengikuti prosedur dan melibatkan pihak-pihak terkait secara profesional. Sekolah bertanggung jawab untuk memastikan privasi korban terjaga dengan cara menangani kasus ini secara rahasia dan menghormati semua pihak yang terlibat.

Lembaga pendidikan dapat memberikan pengajaran melalui pembelajaran di kelas berupa tentang *personal safety skill*. *Safety skill* ini dapat diajarkan kepada anak-anak berusia mulai umur 3 tahun karena hal tersebut akan membantu mereka dalam menyelamatkan masa depan anak-anak. melindungi dirinya dengan rasa percaya dirinya.

Melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Sekolah merupakan sebuah institusi yang menjadi wadah bagi peserta didik mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan potensi diri menjadi manusia yang berilmu, berakhlak, beriman dan menjadi warga negara yang bertanggungjawab (Apriadi & Muammar 2020). Maka dengan hal ini lembaga pendidikan tidak akan mengeluarkan peserta didik yang menjadi korban kekerasan seksual dari sekolah tanpa alasan apapun. Anak memiliki hak untuk pendidikan sekolah tertera pada pasal 31 ayat 1 dan 2 UUD 1945 yang merupakan dasar terhadap pendidikan. Dengan hal ini maka korban kekerasan seksual dapat terjamin pendidikannya, mendapat perlakuan baik dari sekitar, sekolah tidak boleh memandang korban menjadi aib sekolah (Riza et al 2020).

Peran Lembaga dalam Perlindungan Anak

Lembaga perlindungan anak memiliki peran yang sangat penting untuk tindak kekerasan seksual terhadap anak. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan memberikan edukasi terhadap masyarakat, orang tua, sekolah serta anak-anak dalam bahayanya

kekerasan seksual. Lembaga dalam perlindungan anak ini memiliki peran dan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak tanpa resiko kekerasan seksual. Upaya yang dilakukan dapat melibatkan aspek pendidikan, advokasi hukum, dukungan, dan pemantauan dan lainnya.

Pemerintah dapat melakukan kebijakan dan regulasi dengan mendukung pencegahan serta mengimplementasikannya dengan efektif. Penegak Hukum seperti APH memahami proses hukum dan mengerti hukum tentang kasus kekerasan seksual. Karena pada realitanya masih ditemukannya APH yang belum paham dan mengerti dan memperlambat tindak lanjut kasus tersebut.

Adapun unit pelayanan sebagai bentuk layanan pencegahan dibawah Koordinator Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) yaitu PUSPAGA dan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) sebagai wujud kepedulian Negara dalam meningkatkan kehidupan keluarga dan ketahanan keluarga dalam menjadi orang tua untuk melindungi anak unit ini memberikan tempat pembelajaran yang ada di pemerintahan daerah dalam mengasuh hak anak serta terciptanya perlindungan bagi anak untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Paralegal yang dibentuk oleh LBH APIK yang dapat memberi bantuan kepada masyarakat untuk membantu pencegahan melalui hukum yang sudah dipahami oleh komunitas dibawah naungan pengacara.

Lembaga Perlindungan Anak Indonesia juga memberikan kontribusi yang aktif dalam memperjuangkan dan memajukan hak-hak anak-anak Indonesia melalui penanganan dan pendampingan kasus advokasi, publikasi, monitoring dan evaluasi berkala. LPAI memiliki mitra LPA yang tersebar di provinsi, kabupaten dan kota-kota se-Indonesia. Selain itu LPAI dalam masyarakat membentuk Satuan Tugas Perlindungan Anak Tingkat Rukun Tetangga (SPARTA) dalam melindungi anak-anak. LPAI juga melibat sekolah seperti OSIS dalam Satuan Tugas (satgas) anti perundungan. Dengan membentuk Satuan Tugas Anti Perundungan (*Bullying*) di Sekolah (STABULA) dengan melibatkan guru, komite sekolah, orang tua hingga OSIS dalam bersama-sama melakukan pencegahan kekerasan inilah yang harus menjadi ujung tombak di sekolah masing-masing .

Strategi Penanganan Kekerasan Seksual

Peran Keluarga

Keluarga memiliki peran dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak jika terjadi korban. Tindakan yang dilakukan pertama adalah jangan memarahi anak tetapi berikan perlindungan kasih-sayang kepada anak. Anak-anak korban kekerasan seksual yang mendapatkan dukungan dan pertolongan bisa diselamatkan dan dipulihkan mentalnya. Tindakan selanjutnya anak dibawa ke pengaduan perlindungan anak yang ada di daerah untuk melaporkan kasus tersebut ataupun pihak kepolisian untuk melaporkan peristiwa tersebut. Ketika melakukan laporan wali anak ataupun keluarga, dapat mengetahui dan memiliki hak untuk memantau perkembangan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak polisi. Tidak hanya di kepolisian saja, wali anak dapat memantau hingga si pelaku mendapat hukuman vonis atau hukuman pidana dari hakim. Dalam UU Tentang Perlindungan Anak juga memberikan jaminan kepada anak untuk mendapat perlindungan khusus.

Peran Sekolah

Sekolah dapat menjadi peran besar dalam melindungi korban kekerasan seksual terhadap anak. Oleh sebab itu sekolah dapat memberikan penanganan kepada anak atau siswa yang terkena kasus kekerasan seksual. Sekolah dapat memfasilitasi pelaporan yang mudah diakses dan aman. Memberikan dukungan kepada korban dengan mendengarkan dan memberikan pengertian serta mengarahkan mereka pada sumber dukungan lebih lanjut serta membantu proses pemulihan trauma korban. Jika kekerasan seksual dilakukan di

sekolah maka Kementerian Pendidikan ikut turut serta dalam penanganan kasus tersebut, sebagaimana tertulis dalam Permendikbud No 46 Tahun 2023.

Permendikbud Ristek PPKSP (Pencegahan dan Penanganan kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan) No 46. Tahun 2023 merupakan payung hukum untuk seluruh warga sekolah atau satuan pendidikan. Peraturan ini lahir secara tegas untuk menangani dan mencegah terjadinya kekerasan seksual, perundungan serta diskriminasi dan intoleransi. Serta membantu Satuan Pendidikan dalam menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi mencakup kekerasan dalam bentuk daring, psikis, dan lainnya dengan berspektif pada korban.

Sekolah dapat memberikan penyediaan pemulihan korban dengan membantu mereka mengatasi rasa trauma dan membangun rasa percaya diri mereka dan merencanakan masa depan yang positif. Komunikasi terbuka kepada orang tua atau wali siswa untuk memberikan informasi langkah-langkah yang diambil serta melakukan dukungan terhadap dukungan keluarga korban.

Peran Lembaga Perlindungan Anak

Dalam menangani kekerasan seksual maka lembaga berperan aktif untuk melakukan tindakan pidana dalam menangani kasus kekerasan seksual. Sehingga Lembaga perlindungan juga berperan aktif dalam mengatasi kasus kekerasan seksual. Sejak disahkannya UU Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual disebutkan dalam pasal 4 – pasal 14 dan tindak pidana lainnya yang diatur diluar UU TPKS. Dalam UU Penghapusan Kekerasan seksual memberikan jaminan hak korban, yaitu hak atas penanganan, hak atas perlindungan, hak atas pemulihan. Pemenuhan hak tersebut merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. (Siti Aminah 2022)

Lembaga Perlindungan Anak juga memberikan bantuan psikologi dan sosial guna untuk membantu mereka dalam memberi dukungan kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan keluarga mereka. Lembaga Perlindungan harus memiliki kerjasama dengan instansi kepolisian dan kesehatan guna membantu anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual seperti menyelidiki dan menangani kasus, memberikan pelayanan kesehatan dan medis kepada korban. Melibatkan komunitas dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk melindungi dari kekerasan seksual serta memberikan kesadaran mengubah sikap dan perilaku terhadap kekerasan seksual pada anak.

Dalam penanganan korban kekerasan seksual, hal yang harus dilakukan ialah menjauhkan korban dari pelaku. Keluarga dapat memberikan laporan kepada lembaga atau melaporkan kasus tersebut ke polisi agar dapat di visum *et repertum* dan melakukan pemeriksaan dengan meminta keterangan dari anak dan saksi-saksi untuk mengumpulkan BAP dalam penanganan kasus tersebut. Jika korban memerlukan psikolog maka korban dapat dibawa ke psikolog sembari dalam pemeriksaan. Jika korban masih sekolah maka korban dapat ditunggu hingga pulang sekolah tanpa menghalangi proses pembelajarannya. Pelaporan selesai maka dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku. Proses selanjutnya berkas dilimpahkan kejaksaan, p21 jika berkas sudah lengkap di kejaksaan dan menyampaikan ke pengadilan. Dalam proses pengadilan, pengadilan dilakukan diperkecil/tertutup karena kasus kekerasan seksual, karena anak juga diminta keterangan sesuai dengan apa yang diceritakan. Disini peran pendamping sangatlah penting karena anak akan bertemu dengan pengacara pelaku yang dapat memberikan penyudutan melalui pertanyaan pengacara tersebut sehingga korban mengalami intimidasi. Dalam proses persidangan jaksa tidak diperbolehkan memakai atribut dan memberikan pertanyaan yang mudah dan sederhana yang dimengerti anak. LPSK atau Lembaga perlindungan saksi menjadi kontribusi sebelum kasus tersebut dilimpahkan kejaksaan. LPSK memberikan dan menyediakan perlindungan saksi dan korban seperti ketika anak membutuhkan rumah aman, meminta restitusi ganti rugi sesuai UU dan lainnya.

Pemberdayaan korban yang dilakukan oleh konselor adalah mengutamakan kondisi psikis korban terdahulu, konselor harus memberikan maksimal perhatian terhadap psikis korban untuk ditangani dan diobati secepat mungkin demi mencegah gejala-gejala psikis korban yang lebih buruk. Jika korban sampai mengandung maka konselor memberikan fasilitas bagi korban dan bayinya dan korban diberikan edukasi agar korban memiliki kesiapan untuk menjadi ibu sehingga korban bertanggung jawab terhadap bayi yang dilahirkannya (Zakhila, Lisnawaty & Melisa 2023). Ketika korban kasus kekerasan seksual tidak diberikan layanan konselor psikolog maka kemungkinan besar korban akan menjadi pelaku kekerasan seksual nantinya dan akan menjadi terekam dalam dirinya. Pelaku juga kerap harus diberi layanan konselor dan psikolog untuk meminimalisir perbuatan yang dilakukan jika dilakukan kembali maka APH dapat memberikan sanksi yang lebih berat setelah pidana seperti kebiri dan alat pemasangan pendeteksi elektronik kepada pelaku yang melakukan berulang kali kepada banyak korban.

SIMPULAN

Dari keseluruhan pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa dampak kekerasan seksual dalam kehidupan sosial dan strategi penanganan kasus kekerasan seksual adalah salah satu yang penting harus diketahui dalam melakukan pemberdayaan. Maka penting untuk tidak hanya fokus pada penanganan kasus individu, tetapi juga pada pemberdayaan korban dan masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan, dukungan psikologis, dan pemberdayaan ekonomi dapat menjadi bagian integral dari strategi untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Memahami kompleksitas isu ini dan menghadapinya memerlukan upaya bersama dari seluruh masyarakat global. Kesadaran pendidikan, dan tindakan konkret serta sikap peduli keluarga, sekolah, masyarakat dan lembaga serta dunia akan menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini dan membangun dunia yang bebas dari kekerasan seksual terkhususnya untuk anak-anak yang ada di Indonesia dan dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliyah, S. (2021). Konsep Pendidikan Keluarga Menurut Ki Hadjar Dewantara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 1766–1770.
- Apriadi & Muammar Khadafie, Peran Lembaga Pendidikan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindakan Kekerasan Pada Siswa
- Ardianti Ikha & Eva Martini, 2022 Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Asuhan Keperawatannya Aplikasi SDKI dan SIKI, Guapedia.com
- Chrystina, A. M., & Aini, L. N. (2023). PENGARUH HEALTH EDUCATION UNDERWEAR RULER TERHADAP PENGETAHUAN ORANG TUA ANAK USIA PRASEKOLAH. *Pengembangan Ilmu Dan Praktik Kesehatan*, 2(1), 37-47.
- Daina Irna Aini, Kekerasan Seksual Pada Anak Childsexual Abuse, IBNU SINA, Jurnal Kedokteran dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara Volume 19No.1Tahun 2020.
- Gineung Riza, Adi Anggara et al,2020 Pentingnya Pendidikan Bagi Anak Korban Pemerkosaan. *Jurnal Egalita*
- Indonesia Judicial Research Society (IJRS) Pendampingan Perempuan & Anak Berhadapan dengan Hukum, 2023:
_____ Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia (Indeksasi Terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2018 – 2020)
- Irianto Sulistyowati & Lidwina Inge Nurtjahjo, 2020, Perempuan dan Anak dalam hukum dan persidangan, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Irianto Sulistyowaty, Iva Kusuma et all, Melawan Kekerasan di Lingkungan Pendidikan, 2020, Jakarta Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Iskandar Wahyuni, Nur Azizah, Siti Satriani, 2022 Pengaruh Pelecehan Seksual terhadap mental siswa di Duta Pelajar Gowa, *J-BKPI*

Islamiyati Desy, Norlaila, Bety Vitriana, 2023, upaya mencegah kekerasan seksual anak usia dini melalui peran orang tua dan lembaga pendidikan

Mahulae Ullly Tri Ellen, Ari Wibowo, 2023, Perlindungan hukum anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual di media sosial, *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*

Septiani Reni dwi, 2021, Pentingnya komunikasi keluarga dalam pencegahan kasus kekerasan seksual pada anak usia dini, *Jurnal Pendidikan Anak*

Sinaga, J. . (2022). Penjatuhan Pidana Penjara dan Kebiri terhadap Pelaku yang dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 1219–1227.

Tardi Siti aminah, Dari Dunia Nyata ke Dunia Siber, 2022, Bantul, Mata Kata Inspirasi

Undang-undang

Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 82 tahun 2015

Permendikbud Ristek No 46 Tahun 2023

Undang-undang RI No 35 Tahun 2014

UU Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Website

CATAHU 2021 LBH APIK Jakarta

CATAHU 2022 LBH APIK Jakarta